



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 25/2013

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 20/2013 telah ditetapkan status tanggap darurat bencana banjir;
- b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka penanganan tanggap darurat secara cepat, tepat, efektif, efisien, terpadu dan akuntabel perlu dibentuk Struktur Komando Tanggap Darurat Bencana Banjir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Komando Tanggap Darurat Bencana Banjir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana;
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Dana Cadangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
17. Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2011 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
18. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
19. Keputusan Gubernur Nomor 20/2013 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR.

KESATU : Membentuk Komando Tanggap Darurat Bencana Banjir dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas serta Bagan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Pembentukan Komando Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terhitung sejak tanggal 17 Januari 2013 sampai dengan tanggal 27 Januari 2013.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas komando tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan/atau melalui belanja tak terduga.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Januari 2013

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



JOKO WIDODO

Tembusan :

1. Menteri Pekerjaan Umum
2. Menteri Sosial
3. Menteri Kesehatan
4. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
5. Panglima Kodam Jaya
6. Panglima Koops AU I
7. Panglima Armabar
8. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya
9. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta
18. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
19. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
20. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
21. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
22. Direktur Utama PAM Jaya

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 25/2013  
Tanggal 17 Januari 2013

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR

NO	JABATAN SKTD	JABATAN INSTANSI	INSTANSI	KETERANGAN
1	Pengarah	Gubernur	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	
2	Penasihat	Pangdam	Kodam Jaya	
		Pangarmabar	Koarmabar	
		Pangkoops AU I	Koops AU I	
		Kapolda	Polda Metro Jaya	
		Kajati	Kejaksaan Tinggi	
3	Komandan Tanggap Darurat	Sekretaris Daerah	Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta	
4	Wakil Komandan Tanggap Darurat	Kepala Staf	Kodam Jaya	
5	Tim Tertib Administrasi dan Akuntabilitas	Inspektur	Inspektorat Provinsi DKI Jakarta	
		Inspektur	Inspektorat BNPB	
6	Liaison Officer	Kepala Pelaksana	BPBD Provinsi DKI Jakarta	
		Asisten Teritorial	Kodam Jaya	
7	Sekretaris	Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan	BPBD Provinsi DKI Jakarta	
		Kasubbag Kepegawaian	BPBD Provinsi DKI Jakarta	
8	Keamanan dan Keselamatan	Kepala Satuan	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta	
		Kepala Biro Operasi	Polda Metro Jaya	
9	Humas	Kepala Bidang Informasi Publik	Dinas Kominfo dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta	
		Kepala Seksi Informatika	BPBD Provinsi DKI Jakarta	
10	Bidang Perencanaan	Wakil Kepala	DPU Provinsi DKI Jakarta	
		Kepala Bidang Informatika dan Pengendalian	BPBD Provinsi DKI Jakarta	
11	Seksi Data	Iwan Gunawan	World Bank	
		Basuki Rakhmat	BPBD Provinsi DKI Jakarta	

NO	JABATAN SKTD	JABATAN INSTANSI	INSTANSI	KETERANGAN
12	Seksi Rencana	Kasi Kedaruratan	BPBD Provinsi DKI Jakarta	
		Kepala Seksi Rehabilitasi	BPBD Provinsi DKI Jakarta	
13	Seksi Geospatial Information System	Agus W.	BNPB	
		Trevor Dhu	AIFDR	
14	Bidang Operasi	Asisten Operasi	Kodam Jaya	
		Asisten Operasi	Koarmabar	
		Kabid Kedaruratan dan Logistik	BPBD Provinsi DKI Jakarta	
15	Seksi SAR	Kabid Linmas	Satpol PP Provinsi DKI Jakarta	
		Kabid Ops	Dinas Damkar dan PB Provinsi DKI Jakarta	
		Kepala	Kantor SAR Jakarta	
		Kasi Pengamanan dan Penyelamatan	Polda Metro Jaya	
16	Seksi Hunian, Makanan dan Nutrisi	Kabid Bantuan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta	
		Kabid Penanggulangan Bencana	PMI	
		Kabid Sarana	Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta	
17	Seksi Air dan Sanitasi	Kepala Seksi Pengolahan Air Limbah Septictank	Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta	
		Teguh	PAM Jaya	
18	Seksi Kesehatan dan Psikososial	Kabid Yankes	Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta	
		Kasi Rehab Sosial dan Tuna Sosial	Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta	
		Ka. Kesdam Jaya	Kodam Jaya	
		Kasi PMR dan Relawan	PMI, Jakarta	
19	Seksi Pemulihan/Perbaikan	Kabid Pemeliharaan Sumber Daya Air	DPU Provinsi DKI Jakarta	
		Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi	BPBD Provinsi DKI Jakarta	
		Sekretaris	Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta	
		Kabag TU	Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta	
		Firlista Azhari	PLN	

NO	JABATAN SKTD	JABATAN INSTANSI	INSTANSI	KETERANGAN
20	Bidang Logistik dan Peralatan	Komandan	Bek Ang Kodam Jaya	
		Kepala	Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta	
21	Seksi Logistik	Kepala Seksi Perbekalan	Bek Ang Kodam Jaya	
		Kepala Seksi Bantuan Sosial	Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta	
		Kepala Seksi Logistik	BPBD Provinsi DKI Jakarta	
		Adi SP	BPBD Provinsi DKI Jakarta	
22	Seksi Komunikasi	Wadan	Hub Kodam Jaya	
		Kepala Bidang Pos dan Telekomunikasi	Dinas Kominfo dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta	
		Sekretaris	RAPI DKI Jakarta	
		Kepala Bidang Operasi dan Teknik	ORARI DKI Jakarta	
23	Seksi Peralatan dan Transportasi	Kasi Ang	Bek Ang Kodam Jaya	
		Wakil Asisten Operasi	Koarmabar	
		Kabag TU	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta	
		Kabid Ops	Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta	
		Ka. UPT Alkal	Dinas PU Provinsi DKI Jakarta	
		Kepala Seksi Logistik	Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta	
24	Bid. Administrasi dan Keuangan	Sekretaris	BPBD Provinsi DKI Jakarta	
		Junaidin	BPKD Provinsi DKI Jakarta	
25	Bendahara	Kepala Seksi Keuangan dan Perencanaan	BPBD Provinsi DKI Jakarta	
		Bendahara	BPBD Provinsi DKI Jakarta	
26	Seksi Administrasi	Kasubbag TU	BPBD Provinsi DKI Jakarta	
		Kasubbag Mekanik, Listrik dan Instalasi	Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta	
27	Komando Posko	Walikota	Kota Administrasi	

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

  
JOKO WIDODO



Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 25/2013  
Tanggal 17 Januari 2013

URAIAN TUGAS KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR

1. Pengarah bertugas :  
Memberikan arahan umum mengenai kebijakan penanganan tanggap darurat.
2. Penasihat bertugas :
  - a. Memberikan masukan dalam pelaksanaan operasional tanggap darurat.
  - b. Mengevaluasi pelaksanaan tanggap darurat.
3. Komandan bertugas :
  - a. Mengaktifkan Komando Tanggap Darurat Banjir Provinsi DKI Jakarta.
  - b. Membuat rencana strategis dan taktis, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi tanggap darurat bencana banjir.
  - c. Melaksanakan komando dan pengendalian untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan serta berwenang memerintahkan SKPD, Instansi/Lembaga/Organisasi yang terkait dalam memfasilitasi aksesibilitas penanganan tanggap darurat bencana banjir.
4. Wakil Komandan bertugas :
  - a. Membantu tugas-tugas Komandan Tanggap Darurat Bencana Banjir.
  - b. Mengoordinir tugas-tugas sekretariat, humas, keselamatan dan keamanan serta perwakilan SKPD, Instansi/Lembaga Masyarakat.
  - c. Mewakili Komandan Tanggap Darurat Bencana Banjir, apabila Komandan Tanggap Darurat Bencana berhalangan.
5. Tim Tertib Administrasi dan Akuntabilitas bertugas :
  - a. Memberikan arahan tertib administrasi dan akuntabilitas tanggap darurat
  - b. Melaksanakan pendampingan tertib administrasi dan akuntabilitas tanggap darurat.
6. Liaison Officer bertugas :
  - a. Membantu Komandan Tanggap Darurat Bencana Banjir mengkomunikasikan kepada anggota Komando Tanggap Darurat Bencana Banjir berkaitan dengan permintaan untuk pengerahan personil, peralatan, logistik dan penyelamatan sumber daya yang dibutuhkan korban bencana banjir.
  - b. Secara operasional bertanggung jawab terhadap komandan tanggap darurat, bertanggung jawab kepada Komandan.
7. Sekretaris bertugas :
  - a. Menyelenggarakan administrasi umum dan pelaporan.
  - b. Pelayanan akomodasi dan konsumsi bagi personil Komando Tanggap Darurat Bencana Banjir.
  - c. Menggerakkan perangkat-perangkat anggota Komando Tanggap Darurat Bencana Banjir.

8. Keamanan dan Keselamatan bertugas :
  - a. Menjaga keamanan penanganan tanggap darurat bencana banjir serta mengantisipasi hal-hal di luar dugaan atau suatu keadaan yang berbahaya.
  - b. Menjamin kesehatan dan keselamatan seluruh personil Komando Tanggap Darurat Bencana dalam menjalankan tugasnya.
9. Hubungan Masyarakat bertugas :
  - a. Menghimpun data dan informasi bencana serta penanganan banjir.
  - b. Menginformasikan dan mengkomunikasikan tentang bencana dan penanganan banjir setiap saat ke media massa dan masyarakat luas.
10. Bidang Perencanaan bertugas :
  - a. Pengumpulan, evaluasi, analisis data dan informasi yang berhubungan dengan penanganan bencana banjir serta menyiapkan dokumen rencana tindakan operasi tanggap darurat.
  - b. Bertanggung jawab kepada komandan tanggap darurat.
  - 1) Seksi Data
    - a) Menyiapkan data dan peta jumlah lokasi banjir, korban, pengungsi, logistik dan peralatan.
    - b) Melakukan updating data secara berkala.
    - c) Melakukan analisa ancaman (hazard) banjir berdasarkan informasi dari BMKG.
    - d) Melakukan evaluasi dan menyampaikan laporan kegiatan setiap hari kepada bidang perencanaan.
  - 2) Seksi Rencana
    - a) Membuat skenario ancaman dan rencana operasi tanggap darurat banjir.
    - b) Menyampaikan informasi tentang lokasi atau daerah yang membutuhkan tindakan darurat.
    - c) Melakukan evaluasi dan laporan kegiatan skenario dan rencana operasi tanggap darurat.
  - 3) Seksi Geospatial Information System (GIS)
    - a) Melakukan pemetaan terhadap lokasi terdampak, distribusi logistik, lokasi pengungsian dengan metode GIS.
    - b) Melakukan updating pemetaan terhadap lokasi terdampak, distribusi logistik, lokasi pengungsian dengan metode GIS.
    - c) Melakukan evaluasi dan laporan terhadap lokasi terdampak, distribusi logistik, lokasi pengungsian dengan metode GIS.
11. Bidang Operasi bertugas :
  - a. Mengendalikan pelaksanaan operasi penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana dengan cepat, tepat, efisien dan efektif berdasarkan satu kesatuan rencana tindakan penanganan bencana banjir.
  - b. Bertanggung jawab kepada komandan tanggap darurat.



- 1) Seksi SAR bertugas :
    - a) Mengendalikan operasi penyelamatan dan evakuasi korban serta harta benda.
    - b) Mengerahkan personil dan peralatan untuk kebutuhan penyelamatan dan evakuasi.
    - c) Melakukan evaluasi dan pelaporan tentang kegiatan penyelamatan dan evakuasi.
  - 2) Seksi Hunian, Makanan dan Nutrisi bertugas :
    - a) Menyiapkan dan mengendalikan ketersediaan lokasi pengungsian.
    - b) Mengendalikan pemenuhan kebutuhan dasar (sandang dan pangan) di lokasi pengungsian.
    - c) Melakukan evaluasi dan pelaporan tentang kegiatan penyiapan hunian, makanan dan nutrisi untuk pengungsi.
  - 3) Seksi Air dan Sanitasi bertugas :
    - a) Melakukan inventarisasi kebutuhan air bersih, air minum dan sanitasi para pengungsi.
    - b) Mengendalikan kebutuhan air bersih, air minum dan sanitasi.
    - c) Melakukan evaluasi dan pelaporan tentang kebutuhan air bersih, air minum dan sanitasi para pengungsi.
  - 4) Seksi Kesehatan dan Psikososial bertugas :
    - a) Melakukan inventarisasi kebutuhan kesehatan/obat-obatan dan psikososial para pengungsi.
    - b) Mengendalikan kebutuhan kesehatan/obat-obatan dan psikososial.
    - c) Melakukan evaluasi dan pelaporan tentang kegiatan kesehatan dan psikososial untuk pengungsi.
  - 5) Seksi Pemulihan dan Perbaikan Darurat bertugas :
    - a) Melakukan inventarisasi kerusakan fasilitas umum dan fasilitas sosial.
    - b) Mengendalikan pemulihan darurat atas kerusakan fasilitas umum dan fasilitas sosial.
    - c) Melakukan evaluasi tentang pemulihan darurat atas kerusakan fasilitas umum dan fasilitas sosial.
12. Bidang Logistik dan Peralatan bertugas :
- a. Penyediaan logistik dan peralatan sesuai kebutuhan korban bencana banjir.
  - b. Melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian bantuan logistik/peralatan.
  - c. Menyiapkan dan mendukung dapur umum, air bersih, dan sanitasi umum.
  - d. Mengoordinasikan semua bantuan logistik dan peralatan dari instansi/ lembaga/ organisasi/ masyarakat.

## 1) Seksi Logistik

- a) Melakukan inventarisasi kebutuhan logistik (pangan dan non-pangan) para pengungsi;
- b) Penyediaan dan mendistribusikan logistik korban bencana dan pengungsi.
- c) Mengendalikan pengelolaan bantuan logistik para pengungsi baik dari dalam/ luar negeri.
- d) Melakukan evaluasi dan pelaporan tentang pengelolaan bantuan logistik para pengungsi.

## 2) Seksi Komunikasi

- a) Melakukan inventarisasi kebutuhan sarana komunikasi di lokasi posko, pengungsian dan SKPD terkait.
- b) Mengendalikan pengerahan sarana komunikasi untuk lokasi posko, pengungsian dan SKPD terkait.
- c) Melakukan evaluasi dan pelaporan kebutuhan sarana komunikasi di lokasi posko, pengungsian dan SKPD terkait.

## 3) Seksi Peralatan dan Transportasi

- a) Melakukan inventarisasi dan menyiapkan kebutuhan peralatan dan transportasi bagi para pengungsi dan perbaikan darurat fasilitas umum dan fasilitas sosial.
- b) Mengendalikan peralatan dan sarana transportasi untuk kegiatan penanganan pengungsi dan perbaikan darurat.
- c) Melakukan evaluasi dan pelaporan tentang peralatan dan sarana transportasi penanggulangan bencana.

## 13. Bidang Administrasi dan Keuangan bertugas :

- a. Melaksanakan administrasi keuangan komando tanggap darurat bencana banjir.
- b. Menganalisa kebutuhan anggaran komando tanggap darurat bencana banjir.
- c. Bertanggung jawab kepada komandan tanggap darurat bencana banjir.

## 1) Bendahara bertugas :

- a) Melakukan pembukuan keuangan baik kas masuk maupun kas keluar.
- b) Membayar tagihan dari pembelanjaan.
- c) Membuat laporan keuangan harian.

## 2) Seksi Administrasi bertugas :

- a) Mencatat surat masuk dan surat keluar.
- b) Menyimpan, mendistribusikan dan mengarsip surat-surat.
- c) Merumuskan dan membuat surat administrasi komando tanggap darurat bencana banjir.
- d) Menyiapkan ruangan, konsumsi dan peralatan untuk rapat evaluasi harian komando tanggap darurat bencana banjir.
- e) Membuat notulen hasil rapat dan melaporkan kepada komandan tanggap darurat bencana banjir.

## 14. Posko Kota Administrasi bertugas :

- a. Membentuk dan mengaktifkan Pos Komando Tanggap Darurat Banjir di tingkat kota.
- b. Melakukan koordinasi dengan UKPD dan instansi samping (TNI/Polri) dan lembaga masyarakat penanganan banjir di Kota Administrasi masing-masing
- c. Membuat laporan harian kepada komando tanggap darurat bencana banjir Tingkat Provinsi.


/ GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA, /



JOKO WIDODO

**BAGAN ORGANISASI KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR**

Ibukota Jakarta  
 Nomor **25/2013**  
 Tanggal **17 Januari 2013**



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
 IBUKOTA JAKARTA,  
  
 JOKO WIDODO